



PUTUSAN

Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EPENDI BIN SALAM;**
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/04 Oktober 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Menanga Tengah Rt/Rw 002/002 Kec. Semendawai Barat Kab. OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain:

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 551/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 1 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 1 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EPENDI BIN SALAM** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EPENDI BIN SALAM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa penahanan selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090 dan IMEI 2 : 861751064081082;
- 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090 dan IMEI 2 : 861751064081082;

Dikembalikan kepada saksi SUWANDI Bin ATIM;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa EPENDI BIN SALAM, baik bertindak secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah beralamat, Desa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kabupaten OKU Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri OKU Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi SUWANDI BIN ATIM yang beralamat di Desa Menanga Tengah Kec.

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semendawai Barat Kabupaten OKU Timur lalu terdakwa melihat rumah saksi SUWANDI BIN ATIM tidak ada satu warga yang melihat aksi terdakwa kemudian terdakwa berdiri dan mengawasi rumah saksi SUWANDI BIN ATIM di Desa Menanga Tengah Kec. Semendawai Barat Kabupaten OKU Timur;

- Bahwa selanjutnya sekira jam 03.00 Wib terdakwa melihat rumah saksi SUWANDI BIN ATIM dalam ke keadaan sepi lalu terdakwa mendekat ke arah rumah saksi SUWANDI BIN ATIM kemudian melihat Saksi melihat isi dalam rumah korban melalui celah dinding rumah korban yang berbahan papan, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y02 warna Orchid blue yang sedang di charger didekat dinding urmah korban yang terletak diatas papan, kemudian Saksi lihat ada celah kecil didinding rumah korban tersebut lalu Saksi memasukan jari Saksi kecelah dinding papan rumah korban tersebut lalu Saksi mengambil handphone milik korban melalui celah dinding papan tersebut selanjutnya 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y02 warna Orchid blue milik korban Saksi bawa pulang menuju rumah Terdakwa;

- B
ahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 27 Mei 2024 sekira jam 16.00 WIB Saksi FREDI MULIA BIN EFFENDI MANDAI yang merupakan anggota Polsek Cempaka dan anggota Polsek Cempaka mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa terdakwa EPENDI BIN SALAM telah mengambil barang milik korban SUWANDI BIN ATIM kemudian saksi FREDI dan anggota Polsek Cempaka melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Desa Menanga Tengah Kec.Semendaa barat Kab. OKU Timur lalu mendapatkan : 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090, IMEI 2 : 861751064081082 dari tangan terdakwa kemudian barang bukti tersebut dibawa ke Polsek Cempaka serta diperlihatkan kepada korban SUWANDI BIN ATIM milik saksi SUWANDI BIN ATIM yang diambil oleh terdakwa dan terdakwa mengakui perbuatannya tersebut;

- B
ahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban SUWANDI BIN ATIM mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Rupiah);

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa EPENDI Bin SALAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), ke-3 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUWANDI BIN ATIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya barang-barang milik Saksi yang terjadi di dalam rumah Saksi yang berada di Desa menanga tengah RT/RW 005/004 Kecamatan Semendawai barat Kabupaten OKU Timur pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang diketahui oleh Saksi pukul 05.30 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut yaitu pada saat istri Saksi yaitu saksi Siti Kurniawati Binti Sirun membangunkan Saksi dan berkata bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090, IMEI 2 : 861751064081082 milik Saksi telah hilang dan tidak ada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut, akan tetapi setelah mendengar keterangan dari Terdakwa adapun cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut yaitu Terdakwa melihat dari celah dinding rumah Saksi yang jendelanya terbuat dari papan, kemudian di dekat jendela tersebut Terdakwa melihat ada handphone milik Saksi yang sedang Saksi charger, kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa dari celah dinding papan tersebut lalu Terdakwa menarik handphone milik Saksi dengan menggunakan jari Terdakwa dan Terdakwa berhasil mengambil handphone Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Suwandi Bin Atim untuk mengambil handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090 dan IMEI 2 : 861751064081082 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090, IMEI

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 : 861751064081082 adalah benar milik Saksi yang hilang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SITI KURNIAWATI BINTI SIRUN, keterangan dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan mengenai peristiwa hilangnya 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090, IMEI 2 : 861751064081082 milik Saksi Suwandi Bin Atim yang terjadi di dalam rumah Saksi yang berada di Desa menanga tengah RT/RW 005/004 Kecamatan Semendawai barat Kabupaten OKU Timur pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 yang diketahui oleh Saksi pukul 05.30 Wib;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim tersebut, akan tetapi setelah mendengar keterangan dari Terdakwa adapun cara Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim tersebut yaitu Terdakwa melihat dari celah dinding rumah Saksi Suwandi Bin Atim yang jendelanya terbuat dari papan, kemudian di dekat jendela tersebut Terdakwa melihat ada handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim yang sedang Saksi Suwandi Bin Atim charger, kemudian Terdakwa memasukkan jari Terdakwa dari celah dinding papan tersebut lalu Terdakwa menarik handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim dengan menggunakan jari Terdakwa dan Terdakwa berhasil mengambil handphone Saksi Suwandi Bin Atim tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090 dan IMEI 2 : 861751064081082 dan 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090, IMEI 2 : 861751064081082 adalah benar milik Saksi Suwandi Bin Atim yang hilang diambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Suwandi Bin Atim yang beralamat di Desa Menanga Tengah Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten OKU Timur lalu terdakwa melihat tidak ada satupun warga yang berada di sekitaran rumah saksi Suwandi Bin Atim;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan mengawasi rumah saksi Suwandi Bin Atim lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat rumah saksi Suwandi Bin Atim dalam keadaan sepi lalu terdakwa mendekat ke arah rumah saksi Suwandi Bin Atim dan melihat isi dalam rumah saksi Suwandi Bin Atim melalui celah dinding rumah saksi Suwandi Bin Atim yang berbahan papan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y02 warna Orchid blue yang sedang di charger didekat dinding rumah saksi Suwandi Bin Atim yang terletak diatas papan, kemudian Terdakwa memasukan jari Terdakwa melalui celah kecil di dinding rumah saksi Suwandi Bin Atim tersebut lalu Terdakwa menarik handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim dengan menggunakan jari Terdakwa dan Terdakwa berhasil mengambil handphone Saksi Suwandi Bin Atim tersebut, kemudian Terdakwa membawa handphone Saksi Suwandi Bin Atim tersebut ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Suwandi Bin Atim untuk mengambil handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090 dan IMEI 2 : 861751064081082;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090, IMEI 2 : 861751064081082 adalah benar milik Saksi Suwandi Bin Atim yang telah diambil oleh dan disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090 dan IMEI 2 : 861751064081082

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090, IMEI 2 : 861751064081082

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Suwandi Bin Atim yang beralamat di Desa Menanga Tengah Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten OKU Timur lalu terdakwa melihat tidak ada satupun warga yang berada di sekitaran rumah saksi Suwandi Bin Atim;
- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan mengawasi rumah saksi Suwandi Bin Atim lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat rumah saksi Suwandi Bin Atim dalam keadaan sepi lalu terdakwa mendekat ke arah rumah saksi Suwandi Bin Atim dan melihat isi dalam rumah saksi Suwandi Bin Atim melalui celah dinding rumah saksi Suwandi Bin Atim yang berbahan papan;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y02 warna Orchid blue yang sedang di charger didekat dinding rumah saksi Suwandi Bin Atim yang terletak diatas papan, kemudian Terdakwa memasukan jari Terdakwa melalui celah kecil di dinding rumah saksi Suwandi Bin Atim tersebut lalu Terdakwa menarik handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim dengan menggunakan jari Terdakwa dan Terdakwa berhasil mengambil handphone Saksi Suwandi Bin Atim tersebut, kemudian Terdakwa membawa handphone Saksi Suwandi Bin Atim tersebut ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Suwandi Bin Atim untuk mengambil handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090 dan IMEI 2 : 861751064081082 adalah milik Saksi Suwandi Bin Atim, yang handphonenya diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090, IMEI 2 : 861751064081082 adalah benar milik Saksi Suwandi Bin Atim yang telah diambil oleh dan disita dari Terdakwa;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah subjek hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalannya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama EPENDI BIN SALAM sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Terdakwa juga dapat menentukan keputusannya sendiri dalam bertindak sebelum memasuki persidangan ataupun selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dalam kondisi sempurna akalannya oleh karena itu Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 WIB Terdakwa berjalan kaki menuju rumah saksi Suwandi Bin Atim yang beralamat di Desa Menanga Tengah Kecamatan Semendawai Barat Kabupaten OKU Timur lalu terdakwa melihat tidak ada satupun warga yang berada di sekitaran rumah saksi Suwandi Bin Atim;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan mengawasi rumah saksi Suwandi Bin Atim lalu sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa melihat rumah saksi Suwandi Bin Atim dalam keadaan sepi lalu terdakwa mendekat ke arah rumah saksi Suwandi Bin Atim dan melihat isi dalam rumah saksi Suwandi Bin Atim melalui celah dinding rumah saksi Suwandi Bin Atim yang berbahan papan;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit handphone merk VIVO Y02 warna Orchid blue yang sedang di charger didekat dinding rumah saksi Suwandi Bin Atim yang terletak diatas papan, kemudian Terdakwa memasukan jari Terdakwa melalui celah kecil di dinding rumah saksi Suwandi Bin Atim tersebut lalu Terdakwa menarik handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim dengan menggunakan jari Terdakwa dan Terdakwa berhasil mengambil handphone Saksi Suwandi Bin Atim tersebut, kemudian Terdakwa membawa handphone Saksi Suwandi Bin Atim tersebut ke rumah Terdakwa untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Suwandi Bin Atim untuk mengambil handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090 dan IMEI 2 : 861751064081082 adalah milik Saksi Suwandi Bin Atim, yang handphonenya diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090, IMEI 2 : 861751064081082 adalah benar milik Saksi Suwandi Bin Atim yang telah diambil oleh dan disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang telah membawa pergi barang berupa 1 (satu) unit handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim yang semula berada di dalam rumah Saksi Suwandi Bin Atim ke rumah Terdakwa telah senyatanya menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut secara nyata dan mutlak berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana dalam persidangan juga terbukti bahwa barang tersebut disita dari penguasaan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" dalam unsur pasal ini ialah menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Maksud memiliki barang bagi diri sendiri itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk VIVO Tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090, IMEI 2 : 861751064081082 milik Saksi Suwandi Bin Atim, yang mana handphone tersebut juga pada saat disita berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menerangkan bahwa tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim tersebut adalah untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa tujuan Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit handohone milik Saksi Suwandi Bin Atim tersebut adalah untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, sehingga maksud Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim tersebut adalah untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin dari Saksi Suwandi Bin Atim selaku pemilik yang berhak, sehingga perbuatan mengambil tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka senyatanya bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “malam hari” sesuai Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handohone milik Saksi Suwandi Bin Atim dengan maksud memilikinya secara melawan hukum pada hari pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2024 sekira Pukul 02.00 WIB, yang mana waktu dilakukannya perbuatan tersebut merupakan waktu dimana matahari belum terbit sehingga termasuk dalam kategori pada waktu malam, dan Terdakwa mengambil handphone tersebut dari dalam rumah milik Saksi Suwandi Bin Atim;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil handphone milik Saksi Suwandi Bin Atim tersebut, Saksi Suwandi Bin Atim sedang tidur dan rumah Saksi Suwandi Bin Atim dalam keadaan sepi, serta dilakukan tanpa izin dari Saksi Suwandi Bin Atim selaku pemilik yang berhak, sehingga jelaslah bahwa keberadaan Terdakwa dalam rumah Saksi Suwandi Bin Atim tersebut tidak diketahui atau dikehendaki oleh Saksi Suwandi Bin Atim selaku orang yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai masa penangkapan dan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090 dan IMEI 2 : 861751064081082
- 2) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090, IMEI 2 : 861751064081082

Adalah milik Saksi Suwandi Bin Atim maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Suwandi Bin Atim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **EPENDI BIN SALAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) Buah Kotak Handphone merk VIVO tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090 dan IMEI 2 : 861751064081082
 - 2) 1 (satu) unit handphone merk VIVO Tipe Y02 warna biru dengan IMEI 1 : 861751064081090, IMEI 2 : 861751064081082

dikembalikan kepada Saksi Suwandi Bin Atim;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H.,M.H dan Arie Septi Zahara S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Muhamad Feebry, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.,M.H

I Made Gede Kariana, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Arie Septi Zahara S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 551/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14